

MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DI LUAR PENGADILAN.¹

Oleh: Dr. Sulaiman, S.H.,M.Hum.²

I. Pendahuluan

Mediasi adalah proses negosiasi pemecahan masalah, di mana para pihak yang tidak memihak bekerja sama dengan pihak yang bersengketa untuk mencari kesepakatan bersama. Pihak luar tersebut disebut dengan mediator, yang tidak berwenang untuk memutus sengketa, tetapi hanya membantu para pihak untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dikuasakan kepadanya.³ Upaya penyelesaian sengketa para pihak dengan kesepakatan bersama melalui mediator yang bersikap netral dan tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak tetapi menunjang fasilitator untuk terlaksananya dialog antar pihak dengan suasana keterbukaan, kejujuran dan tukar pendapat untuk tercapainya mufakat.⁴

Penyelesaian sengketa pada dasarnya sudah ada sejak zaman dahulu mengikuti perkembangan peradaban manusia. Manusia diciptakan oleh Yang Kuasa dengan berbagai karakter, ras suku yang berbeda-beda, dengan perbedaan tersebut manusia tidak terlepas dari konflik, baik dengan manusia lainnya, alam lingkungannya, bahkan dengan dirinya sendiri. Namun dengan akal pikiran manusia akan selalu berusaha untuk mencari bagaimana cara penyelesaian konflik

¹.Makalah Disampaikan Pada Acara: Seminar Nasional, Diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Samudera Langsa, Tanggal 27 April 2016, Aula Fakultas Hukum, Langsa.

². Dosen Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh.

³.Khotibul umam, penyelesaian *sengketa di luar pengadilan*, penerbit pustaka yustisia (Yogyakarta: 2010), hlm.10

⁴.Susanti Adi Nugroho, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Tangerang: PT.Telaga Ilmu Indonesia, Cetakan ke 2: 2011), hlm. 25.

dalam rangka mencapai posisi keseimbangan dan kerukunan hidup di antara sesamanya.

Pada dasarnya penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan dua cara, yang biasa digunakan adalah penyelesaian sengketa melalui pengadilan, kemudian dengan perkembangan peradaban manusia berkembang pula penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan menghasilkan suatu keputusan yang bersifat *adversarial* yang belum mampu merangkul kepentingan bersama, karena menghasilkan suatu putusan *win lose solution*, dengan adanya pihak yang menang dan kalah tersebut, di satu pihak akan merasa puas tapi di pihak lain merasa tidak puas, sehingga dapat menimbulkan suatu persoalan baru di antara para pihak yang bersengketa. Belum lagi proses penyelesaian sengketa yang lambat, waktu yang lama, dan biaya yang relatif lebih mahal.

Sedangkan proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan, menghasilkan kesepakatan yang "*win-win solution*" karena penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui kesepakatan dan musyawarah di antara para pihak sehingga dapat menghasilkan suatu keputusan bersama yang dapat diterima baik oleh kedua belah pihak, dan keputusan yang dihasilkan dapat dijamin kerahasiaan sengketa para pihak karena tidak ada kewajiban untuk proses persidangan yang terbuka untuk umum dan dipublikasikan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini umumnya dinamakan *Alternative Dispute Resolution (ADR)*.⁵

⁵.Rachmadi Usman, "*Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*" , PT. Citra Aditya Bakti, (Bandung: 2003), hlm. 2-3.

Di Indonesia, proses penyelesaian sengketa melalui ADR bukanlah sesuatu yang baru dalam nilai-nilai budaya bangsa, karena jiwa dan sifat masyarakat Indonesia dikenal dengan sifat kekeluargaan dan kooperatif dalam menyelesaikan masalah. Di berbagai suku bangsa di Indonesia biasanya menggunakan cara penyelesaian musyawarah dan mufakat untuk mengambil keputusan. Misalnya saja di batak dalam forum *runggun* adatnya menyelesaikan sengketa secara musyawarah dan kekeluargaan, di minang kabau, dikenal adanya lembaga hakim perdamaian yang secara umum berperan sebagai mediator dan konsiliator dalam menyelesaikan suatu masalah yang dihadapi oleh masyarakat setempat.⁶

Salah satu penyelesaian sengketa melalui ADR adalah mediasi. Mediasi merupakan proses para pihak yang bersengketa menunjuk pihak ketiga yang netral untuk membantu mereka dalam mendiskusikan penyelesaian dan mencoba menggugah para pihak untuk menegosiasikan suatu penyelesaian dan sengketa itu. Tujuan utama mediasi itu adalah kompromi dalam menyelesaikan suatu persengketaan. Mediasi adalah suatu proses yang bersifat pribadi, rahasia (tidak terekspos keluar) dan kooperatif dalam menyelesaikan masalah. Karena mediator selaku pihak ketiga yang tidak memihak membantu para pihak (perorangan atau lembaga) yang bersengketa dalam menyelesaikan konflik dan menyelesaikan atau mendekatkan perbedaan-perbedaannya.

Mediasi adalah cara yang praktis, relatif tidak formal seperti proses di pengadilan. Dalam banyak kasus, mediasi adalah lebih murah daripada melalui proses penyelesaian melalui pengadilan. Dalam proses mediasi, semua pihak

⁶.Sujud Margono, “*ADR (Alternative Dispute Resolution) dan Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*” Ghlmia Indonesia, (Bogor: 2004), hlm. 38.

bertemu secara pribadi dan langsung dengan mediator bersama-sama dan/atau, dalam pertemuan yang berbeda. Dalam pertemuan ini semua pihak saling memberikan informasi, keterangan, penjelasan yang dihadapi dan juga saling menukar dokumen.

Dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dapat diketahui bahwa mediasi wajib dilakukan oleh para pihak yang berperkara secara perdata di pengadilan yang dilakukan pada hari sidang pertama. Mediasi dilakukan agar para pihak dapat menyelesaikan sengketa diantara mereka dengan perdamaian. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, ditegaskan, Pasal 1: Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator.

Masyarakat Indonesia merasakan penyelesaian sengketa secara damai telah mengantarkan nilai-nilai kebersamaan (*komunalitas*) dalam masyarakat. Masyarakat mengupayakan penyelesaian sengketa mereka secara cepat dengan tetap menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan tidak merampas atau menekan kebebasan individual.⁷

II. Dasar Hukum Mediasi di Indonesia

Berlaku proses penyelesaian sengketa melalui mediasi oleh masyarakat Indonesia, suatu bentuk menumbuh kembangkan kearifan lokal yang dikenal dengan asas musyawarah. Praktik lain penyelesaian sengketa melalui mediasi (tahkim) ini juga diabadikan dalam Al-Qur'an dalam Surah Al-Nisa' ayat 35 dan

⁷.Timothy Lindsey, *Introduction: An Overview of Indonesian Law*, dalam buku Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum syariah, hukum adat, & hukum nasional*, kencana prenatal media group, (Jakarta: 2009), hlm.283

ayat 128 dan juga surat Al-Hujurat ayat 9 dan ayat 10, dalam kasus perselisihan antara suami-isteri dan kasus-kasus lain yang terjadi di kalangan umat Islam.

Mediasi sebagaimana yang dipraktekkan dalam Islam juga mempengaruhi model-model mediasi yang dilakukan oleh tokoh-tokoh agama (Islam) yang tinggal dikampung-kampung maupun pedesaan yang ada diwilayah nusantara yang mayoritas penduduknya beragama Muslim. Mereka seringkali ditunjuk sebagai mediator dalam menyelesaikan setiap sengketa di lingkungan masyarakatnya. Terdapat sebuah asumsi kuat, bahwa mediasi yang mereka lakukan merupakan pengaruh kuat dari pemahamannya terhadap hukum Islam.

Praktik mediasi yang mereka lakukan lambat laun menjadi sebuah tradisi yang berkembang dalam masyarakat. Dalam perkembangannya mengenai teori hukum adat sebagaimana yang dikemukakan oleh Hazairin dapat disimpulkan bahwa hukum adat yang berlaku di Indonesia bagi umat Islam tiada lain adalah hukum Islam itu sendiri yang telah dipraktekkan selama berabad-abad semenjak Islam dipeluk oleh masyarakat Indonesia.⁸ Adapun sumber hukum lainnya tentang mediasi:

1. HIR Pasal 130 dan Rbg pasal 154 telah mengatur lembaga perdamaian. Hakim wajib terlebih dahulu mendamaikan para pihak yang berperkara sebelum perkaranya diperiksa.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt);
3. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
4. Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Kontruksi;

⁸.Siti Juwairiyah, *Potret Mediasi Dalam Islam*, WWW.badilag.net, di Akses pada Tanggal 25 Maret 2016

5. Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa;
6. Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang;
7. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri;
8. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten;
9. Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek;
10. Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Pengadilan Hubungan Industrial;
11. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
12. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
13. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

III. Prinsip-Prinsip Mediasi

Dalam berbagai literatur ditemukan sejumlah prinsip mediasi. Prinsip dasar (*basic principle*) adalah landasan filosofis dari diselenggarakannya kegiatan mediasi. Prinsip atau filosofi ini merupakan kerangka kerja yang harus diketahui oleh mediator, sehingga dalam menjalankan mediasi tidak keluar dari arah filosofi yang melatar belakangi lahirnya institusi mediasi.⁹ David Spencer dan Michael Brogan merujuk pada pandangan Ruth Carlton tentang lima prinsip dasar mediasi. Lima prinsip ini dikenal dengan lima dasar filsafat mediasi. Kelima prinsip

⁹.John Michael Hoynes, Cretchen L. Haynes dan Larry Sun Fang, *Mediattion:Positive Conflict Management*, (New York: SUNY Press, 2004), hm. 16. Sebagaimana dikutip oleh Syahrizal, Abbas, *Mediasi dalam perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Kencana Prenada Media Group, (Jakarta: 2009), hlm 28.

tersebut adalah; prinsip kerahasiaan (*confidentiality*), prinsip sukarela (*volunteer*) prinsip pemberdayaan (*empowerment*), prinsip netralitas (*neutrality*), dan prinsip solusi yang unik (*a unique solution*).¹⁰

Prinsip pertama mediasi adalah kerahasiaan atau *confidentiality*. Kerahasiaan ini artinya adalah bahwa hanya para pihak dan mediator yang menghadiri proses mediasi, sedangkan pihak lain tidak diperkenankan untuk menghadiri sidang mediasi. Kerahasiaan dan ketertutupan ini juga sering kali menjadi daya tarik bagi kalangan tertentu, terutama para pengusaha yang tidak menginginkan masalah yang mereka hadapi dipublikasikan di media massa. Sebaliknya jika sengketa dibawa ke proses litigasi atau pengadilan, maka secara hukum sidang-sidang pengadilan terbuka untuk umum karena keterbukaan itu merupakan perintah ketentuan undang-undang.¹¹

Prinsip kedua, *volunteer* (sukarela). Masing-masing pihak yang bertikai datang ke mediasi atas keinginan dan kemauan mereka sendiri secara sukarela dan tidak ada paksaan dan tekanan dari pihak-pihak lain atau pihak luar. Prinsip kesukarelaan ini dibangun atas dasar bahwa orang akan mau bekerja sama untuk menemukan jalan keluar dari persengketaan mereka, bila mereka datang ketempat perundingan atas pilihan mereka sendiri.

Prinsip ketiga, pemberdayaan atau *empowerment*. Prinsip ini didasarkan pada asumsi bahwa orang yang mau datang ke mediasi sebenarnya mempunyai kemampuan untuk menegosiasikan masalah mereka sendiri dan dapat mencapai kesepakatan yang mereka inginkan. Kemampuan mereka dalam hal ini harus

¹⁰.Syahrizal Abbas ,*Ibid*, hlm.28-30.

¹¹.Takdir Rahmadi," *Mediasi penyelesaian sengketa melalui pendekatan mufakat*", PT RajaGrafindo Persada, (Jakarta: 2011), hlm. 22.

diakui dan dihargai, dan oleh karena itu setiap solusi atau jalan penyelesaian sebaiknya tidak dipaksakan dari luar. penyelesaian sengketa harus muncul dari pemberdayaan terhadap masing-masing pihak, karena hal itu akan lebih memungkinkan para pihak untuk menerima solusinya.

Prinsip keempat, netralitas (*neutrality*). Di dalam mediasi, peran seorang mediator hanya memfasilitasi prosesnya saja, dan isinya tetap menjadi milik para pihak yang bersengketa. Mediator hanyalah berwenang mengontrol proses berjalan atau tidaknya mediasi. Dalam mediasi, seorang mediator tidak bertindak. Layaknya seorang hakim atau juri yang memutuskan salah atau benarnya salah satu pihak atau mendukung pendapat dari salah satunya, atau memaksakan pendapat dan penyelesaiannya kepada kedua belah pihak.

Prinsip kelima, solusi yang unik (*a unique solution*). Bahwasanya solusi yang dihasilkan dari proses mediasi tidak harus sesuai dengan standar legal, tetapi dapat dihasilkan dari proses kreativitas. Oleh karena itu, hasil mediasi mungkin akan lebih banyak mengikuti keinginan kedua belah pihak, yang terkait erat dengan konsep pemberdayaan masing-masing pihak.¹²

Mediasi di luar pengadilan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, hal ini dapat dilihat pada Pasal 6 berbunyi:

1. Sengketa atau beda pendapat dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada iktikad baik dengan menyampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri.
2. Penyelesaian sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh para pihak dalam waktu paling lama 14 (empat belas hari) dan hasilnya dituangkan dalam kesepakatan tertulis.

¹². Syahrizal Abbas...*Op.Cit.* hlm 29-30

3. Dalam hal sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat diselesaikan maka atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasihat ahli maupun melalui seorang mediator.
4. Apabila para pihak tersebut dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dengan bantuan seorang atau lebih penasihat ahli maupun melalui seorang mediator tidak berhasil mencapai kata sepakat, atau mediator tidak berhasil mempertemukan kedua belah pihak, maka para pihak dapat menghubungi sebuah lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa untuk menunjuk seorang mediator.
5. Setelah menunjuk mediator atau lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari usaha mediasi sudah harus dapat dimulai.
6. Usaha penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui mediator sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dengan memegang teguh kerahasiaan, dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari harus tercapai kesepakatan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh semua pihak yang terkait.
7. Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat secara tertulis adalah final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan iktikad baik serta wajib didaftarkan di pengadilan negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan.
8. Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) wajib selesai dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pendaftaran.
9. Apabila usaha perdamaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan ayat (6) tidak dapat dicapai, maka para pihak berdasarkan kesepakatan secara tertulis dapat mengajukan usaha penyelesaiannya melalui lembaga arbitrase atau arbitrase *ad hoc*.

Terintegrasinya mediasi dalam proses acara pengadilan adalah untuk memfasilitasi, berusaha dengan sungguh-sungguh membantu para pihak bersengketa mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan melalui perundingan, bermusyawarah dengan mengesampingkan hukum untuk menuju perdamaian yang disepakati oleh kedua belah pihak.¹³ Dengan demikian hakekat yang dicari dalam penyelesaian sengketa atau perkara dengan pengintegrasian mediasi ke acara pengadilan adalah

¹³I Made Sukadana, "Mediasi Peradilan: Mediasi dalam Sistem Peradilan Perdata Indonesia dalam rangka Mewujudkan Proses Peradilan yang Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan" Prestasi Pustaka, (Jakarta: 2012),,hlm.112.

“keadilan”, karena keinginan kedua pihak dapat terpenuhi, tidak ada yang merasa dikalahkan apalagi direndahkan, namun sebaliknya kedua belah pihak merasa dihormati sehingga memenuhi esensi ego manusia yang paling dalam yaitu “kejayaan atau gloria” untuk selalu ingin dihormati, selalu ingin lebih unggul dari manusia lainnya.¹⁴

Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 memuat sepuluh prinsip pengaturan tentang menggunakan mediasi terintegrasi di pengadilan (*court-connected mediation*). sepuluh prinsip tersebut adalah sebagai berikut.¹⁵ Pertama Mediasi wajib ditempuh, sebelum sengketa diputus oleh hakim para pihak wajib terlebih dahulu menempuh mediasi. Hakim Pemeriksa Perkara yang tidak memerintahkan Para Pihak untuk menempuh Mediasi sehingga Para Pihak tidak melakukan Mediasi telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Mediasi di Pengadilan. Jika proses mediasi tidak ditempuh atau sebuah sengketa langsung diperiksa dan diputus oleh hakim, konsekwensi hukumnya adalah putusan itu batal demi hukum. Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 2 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016.

Kedua, otonomi para pihak. Prinsip otonomi para pihak merupakan prinsip yang melekat pada proses mediasi. Karena dalam mediasi para pihak berpeluang untuk menentukan dan mempengaruhi proses dan hasilnya berdasarkan mekanisme konsensus atau mufakat para pihak dengan bantuan pihak netral. Prinsip ini dikenal dengan sebutan *self determination*, yaitu para pihak lah yang

¹⁴.Satjipto Rahardjo, “*ilmu Hukum*”, PT. Citra aditya Bakti, cet. Ke 6, (Jakarta:2006), hlm 206. Sebagaimana dikutip oleh I Made Sukadana, *ibid*

¹⁵. Takdir Rahmadi...*Op.Cit.*hlm. 154

berhak atau berwenang untuk menentukan dalam arti menerima atau menolak segala sesuatu dalam proses mediasi.¹⁶

Ketiga, mediasi dengan itikad baik. Mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa melalui musyawarah mufakat atau konsensus para pihak yang akan dapat berjalan dengan baik jika dilandasi oleh itikad untuk menyelesaikan sengketa.¹⁷

Keempat, Efisiensi Waktu. Masalah waktu merupakan salah satu faktor penting dalam menyelesaikan sebuah sengketa atau perkara. Konsep waktu juga berhubungan dengan kepastian hukum dan ketersediaan atau pemanfaatan sumber daya yang ada. Prinsip efisiensi waktu dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 ini tampak pada pengaturan pembatasan waktu bagi para pihak dalam perundingan untuk memilih mediator diantara pilihan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 ayat (6).

Kelima, sertifikasi mediator. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 mendorong lahirnya mediator-mediator profesional. Kecenderungan ini tampak dari adanya ketentuan bahwa pada dasarnya “setiap orang yang menjalankan fungsi mediator wajib memiliki sertifikat mediator yang diperoleh setelah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Keenam, Tanggung Jawab Mediator. Mediator memiliki tugas dan tanggung jawab yang bersifat prosedural dan fasilitatif. Tugas-tugas ini tercermin dalam ketentuan Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016

¹⁶ . *Ibid*...hlm 156

¹⁷ . *Ibid*....hlm.159.

yaitu: a. memperkenalkan diri dan memberi kesempatan kepada Para Pihak untuk saling memperkenalkan diri; b. menjelaskan maksud, tujuan, dan sifat Mediasi kepada Para Pihak; c. menjelaskan kedudukan dan peran Mediator yang netral dan tidak mengambil keputusan; d. membuat aturan pelaksanaan Mediasi bersama Para Pihak; e. menjelaskan bahwa Mediator dapat mengadakan pertemuan dengan satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya (kaukus); f. menyusun jadwal Mediasi bersama Para Pihak; g. mengisi formulir jadwal mediasi. h. memberikan kesempatan kepada Para Pihak untuk menyampaikan permasalahan dan usulan perdamaian; i. menginventarisasi permasalahan dan mengagendakan pembahasan berdasarkan skala prioritas; j. memfasilitasi dan mendorong Para Pihak untuk: 1. menelusuri dan menggali kepentingan Para Pihak; 2. mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi Para Pihak; dan 3. bekerja sama mencapai penyelesaian; k. membantu Para Pihak dalam membuat dan merumuskan Kesepakatan Perdamaian; l. menyampaikan laporan keberhasilan, ketidakberhasilan dan/atau tidak dapat dilaksanakannya Mediasi kepada Hakim Pemeriksa Perkara; m. menyatakan salah satu atau Para Pihak tidak beriktikad baik dan menyampaikan kepada Hakim Pemeriksa Perkara; n. tugas lain dalam menjalankan fungsinya .

Ketujuh, kerahasiaan. Berbeda dengan proses litigasi yang bersifat terbuka untuk umum, proses mediasi pada dasarnya tertutup bagi umum kecuali para pihak menghendaki lain. Hal ini berarti hanya para pihak atau kuasa hukumnya dan mediator saja yang boleh menghadiri dan berperan dalam sesi-sesi mediasi,

sedangkan pihak lain tidak boleh menghadiri sesi mediasi kecuali atas izin para pihak.

Kedelapan, pembiayaan. Pembiayaan yang berkaitan dengan proses mediasi paling tidak mencakup hal-hal sebagai berikut: ketersediaan ruang-ruang mediasi, honor para mediator, biaya para ahli jika diperlukan, dan biaya transport para pihak yang datang ke pertemuan- pertemuan atau sesi-sesi mediasi.

Kesembilan, pengulangan mediasi. Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, memberikan kewenangan kepada hakim pemeriksa perkara untuk tetap mendorong para pihak supaya menempuh perdamaian setelah kegagalan proses mediasi pada tahap awal atau pada tahap sebelum pemeriksaan perkara dimulai. Proses perdamaian setelah memasuki tahap pemeriksaan dimediasi langsung oleh hakim pemeriksa.

Kesepuluh, kesepakatan perdamaian di luar pengadilan. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 pada dasarnya lebih dimaksudkan untuk mengatur prinsip dan prosedur penggunaan mediasi terhadap perkara atau sengketa perdata yang telah diajukan ke pengadilan (*court-connected mediation*). Namun, sebagai upaya untuk lebih memperkuat penggunaan mediasi dalam sistem hukum Indonesia dan memperkecil timbulnya persoalan-persoalan hukum yang mungkin timbul dari penggunaan mediasi di luar pengadilan, Mahkamah Agung Melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 juga memuat ketentuan yang dapat digunakan oleh pihak-pihak bersengketa yang berhasil menyelesaikan sengketa itu melalui mediasi di luar pengadilan untuk meminta pengadilan agar kesepakatan damai di luar pengadilan dikuatkan dengan akta

perdamaian.¹⁸ Mediasi di Pengadilan ini merupakan hasil pengembangan dan pemberdayaan kelembagaan perdamaian sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 130 HIR/154 Rbg, yang mengharuskan hakim yang menyidang suatu perkara dengan sungguh-sungguh mengusahakan perdamaian di antara para pihak yang berperkara.

IV. Prosedur Mediasi di Pengadilan Negeri

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dalam Pasal 1, dinyatakan: Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan: Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator. Pasal 2 ayat (1) Ketentuan mengenai Prosedur Mediasi dalam Peraturan Mahkamah Agung ini berlaku dalam proses berperkara di Pengadilan baik dalam lingkungan peradilan umum maupun peradilan agama. Ayat (2) Pengadilan di luar lingkungan peradilan umum dan peradilan agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menerapkan Mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini sepanjang dimungkinkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jenis perkara wajib menempuh Mediasi, dalam Pasal 4 ayat (1) dijelaskan; Semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (*verzet*) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian

¹⁸ Rachmadi Usman, “*Mediasi di Pengadilan dalam Teori dan Praktik*” Sinar Grafika, (Jakarta: 2012), hlm.

melalui Mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini.

Ayat (2), Sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. sengketa yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya meliputi antara lain:

1. sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Niaga;
2. sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Hubungan Industrial;
3. keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
4. keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
5. permohonan pembatalan putusan arbitrase;
6. keberatan atas putusan Komisi Informasi;
7. penyelesaian perselisihan partai politik;
8. sengketa yang diselesaikan melalui tata cara gugatan sederhana; dan
9. sengketa lain yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pada Pengadilan Negeri, proses penyelesaian sengketa terdiri dari dua tahap, yaitu: *Pertama*, Tahap Pra Mediasi. Dalam tahap ini penggugat terlebih dahulu memasukan gugatannya ke Pengadilan Negeri, kemudian gugatan diterima oleh Pengadilan Negeri. Ketua Majelis Hakim segera menyatakan bahwa sidang terbuka untuk umum dengan mengetuk palunya di atas meja satu kali. Pada hari sidang pertama menghadirkan para pihak yang bersengketa. Sedangkan apabila

pihak yang bersengketa tidak hadir. Majelis Hakim menunda jalannya persidangan kemudian memberikan kesempatan untuk pihak yang bersengketa agar hadir dalam sidang berikutnya.

Majelis Hakim dalam memeriksa perkara menerangkan bagi para pihak bahwa dalam proses pemeriksaan perkara perdata, yang mana sudah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 (PERMA), mewajibkan hakim untuk menempuh jalan mediasi yang sifatnya wajib dilaksanakan pada setiap Pengadilan Negeri yang menangani perkara perdata.

Kedua, Tahap Mediasi. Pada hari sidang yang telah ditentukan oleh majelis hakim, majelis hakim memberikan penjelasan bahwa batas waktu yang diberikan untuk menyelesaikan proses penyelesaian sengketa perdata dengan cara mediasi adalah, sebagaimana Pasal 24 ayat (1) Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5), Para Pihak dapat menyerahkan Resume Perkara kepada pihak lain dan Mediator. Ayat (2) Proses Mediasi berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan Mediasi. Ayat (3) Atas dasar kesepakatan Para Pihak, jangka waktu Mediasi dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak berakhir jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Ayat (4) Mediator atas permintaan Para Pihak mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Hakim Pemeriksa Perkara disertai dengan alasannya.

Pasal 30 ayat (1) Dalam hal Para Pihak mencapai kesepakatan atas sebagian dari seluruh objek perkara atau tuntutan hukum, Mediator

menyampaikan Kesepakatan Perdamaian Sebagian tersebut dengan memperhatikan ketentuan Pasal 27 ayat (2) kepada Hakim Pemeriksa Perkara sebagai lampiran laporan Mediator. Ayat (2) Hakim Pemeriksa Perkara melanjutkan pemeriksaan terhadap objek perkara atau tuntutan hukum yang belum berhasil disepakati oleh Para Pihak. Ayat (3) Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan sebagian atas objek perkara atau tuntutan hukum, Hakim Pemeriksa Perkara wajib memuat Kesepakatan Perdamaian Sebagian tersebut dalam pertimbangan dan amar putusan.

Selanjutnya dalam ayat (4) Kesepakatan Perdamaian Sebagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) berlaku pada perdamaian sukarela tahap pemeriksaan perkara dan tingkat upaya hukum banding, kasasi, atau peninjauan kembali.

Pasal 33 ayat (1) Pada tiap tahapan pemeriksaan perkara, Hakim Pemeriksa Perkara tetap berupaya mendorong atau mengusahakan perdamaian hingga sebelum pengucapan putusan. Ayat (2) Para Pihak atas dasar kesepakatan dapat mengajukan permohonan kepada Hakim Pemeriksa Perkara untuk melakukan perdamaian pada tahap pemeriksaan perkara. Ayat (3) Setelah menerima permohonan Para Pihak untuk melakukan perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ketua majelis Hakim Pemeriksa Perkara dengan penetapan segera menunjuk salah seorang Hakim Pemeriksa Perkara untuk menjalankan fungsi Mediator dengan mengutamakan Hakim yang bersertifikat. Ayat (4) Hakim Pemeriksa Perkara wajib menunda persidangan paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

V. Penutup

Penyelesaian sengketa secara mediasi di luar pengadilan di Indonesia telah dikenal sejak dulu kala, karena sistem adat istiadat di Indonesia dalam menyelesaikan suatu perkara selalu menjunjung tinggi musyawarah dan mufakat melalui lembaga forum adat masing-masing daerah di Indonesia. Secara yuridis keberadaan penyelesaian sengketa melalui mediasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Perkembangan lebih lanjut penyelesaian sengketa secara mediasi di kenal di pengadilan (*Court Connected Mediation*) yang diatur melalui Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Prinsip-prinsip dasar dalam penyelesaian sengketa secara mediasi baik di pengadilan maupun di luar pengadilan tetap dijalankan, seperti prinsip kerahasiaan, netralitas, pemberdayaan para pihak, dan hasil mediasi diupayakan mencapai kesepakatan *win-win solution*. Hanya saja Proses mediasi di pengadilan wajib dilaksanakan, Jika mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tidak dilaksanakan maka mengakibatkan putusan hakim batal demi hukum.

VI. DAFTAR PUSTAKA

I Made Sukadana, "*Mediasi Peradilan: Mediasi dalam Sistem Peradilan Perdata Indonesia dalam rangka Mewujudkan Proses Peradilan yang Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan*" Prestasi Pustaka, (Jakarta: 2012)

John Michael Hoynes, Cretchen L. Haynes dan Larry Sun Fang, *Mediattion: Positive Conflict Management*, (New York: SUNY Press, 2004);

Khotibul umam, *penyelesaian sengketa di luar pengadilan*, penerbit pustaka yustisia (Yogyakarta: 2010);

- Rachmadi Usman, "*Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*", PT. Citra Aditya Bakti, (Bandung: 2003);
- Satjipto Rahardjo, "*ilmu Hukum*", PT. Citra aditya Bakti, cet. Ke 6, (Jakarta:2006);
- Siti Juwairiyah, *Potret Mediasi Dalam Islam*, WWW.badilag.net, di Akses pada Tanggal 25 Maret 2016
- Syahrizal, Abbas, *Mediasi dalam perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Kencana Prenada Media Group, (Jakarta: 2009);
- Sujud Margono, "*ADR (Alternative Dispute Resolution) dan Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*" Ghlmia Indonesia, (Bogor: 2004);
- Susanti Adi Nugroho, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Tangerang: PT.Telaga Ilmu Indonesia, Cetakan ke 2: 2011);
- Timothy Lindsey, *Introduction: An Overview of Indonesian Law*, dalam buku Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum syariah, hukum adat, & hukum nasional*, kencana prenada media group, (Jakarta: 2009);
- Takdir Rahmadi," *Mediasi penyelesaian sengketa melalui pendekatan mufakat*", PT RajaGrafindo Persada, (Jakarta: 2011).